



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 295 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON KRESNOMULYO KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN PRINGSEWU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilu Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Kepala Pekon Kresnomulyo Nomor 141/20/Kpts/C.08.2003/2023 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON KRESNOMULYO KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Muhammad Fauzi Abadi	Laki-laki	Pekon Kresnomulyo

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringewu
pada tanggal 7 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,



SOFYAN AKBAR BUDIMAN

PARAF KOORDINASI	TANGGAL
Divisi SDM dan Parmas	
Sekretaris	
Kasubag Hukum dan SDM	